

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/122/052024

### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

### DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
  - b. bahwa Sdri. Sri Mutia Ningsih, NPK 259221592, Penata Operasional Cabang, Kacab Duri telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 1 April 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.

    Agustina untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
  - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/68/032024 tentang Penempatan kembali Karyawan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 259221592

nama : Sri Mutia Ningsih

tempat, tanggal lahir : Duri, 1 Mei 1992

jabatan : Penata Operasional Cabang

unit kerja : Kacab Duri

grade/golongan : 7/V

masa kerja golongan : 6 tahun 4 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 9 tahun 4 bulan

masa kerja keseluruhan : 9 tahun 4 bulan

gaji pokok : Rp. 3.050,000,00 (tiga juta lima

puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan

ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

